

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan kantor merupakan salah satu hal yang penting karena mempengaruhi dinamika tempat dan produktivitas. Lingkungan kantor harus direncanakan sedemikian rupa agar tempat kerja menjadi nyaman dan efisien bagi karyawan kantor. Tempat karyawan bekerja biasanya mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja. Karyawan tidak puas dengan lingkungan kerjanya maka akan berpengaruh pada efisiensi kinerja, dan jika berlangsung lama akan menimbulkan banyak kerugian. Salah satu gangguan kesehatan pekerja yang dapat disebabkan oleh bahaya fisik adalah kebisingan dengan intensitas tinggi. Dampak dari paparan kebisingan pada pendengaran pekerja telah menjadi topik perdebatan pada beberapa tahun terakhir (Tarwaka 2008).

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan atau semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat- alat proses produksi dan atau alat-alat kerja pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran (Kep.Men-48/MEN.LH/11/1996). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13/Men/X/2011 Nilai Ambang Batas Kebisingan di wilayah kerja adalah 85 dBA untuk paparan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Penentuan tingkat kebisingan dinyatakan dalam satuan desibel (dB) sesuai dengan peraturan mengenai kebisingan didalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

Dalam melaksanakan perusahaan jalan tol Bogor *Ring Road* (BORR) PT Marga Sarana Jabar mengusung visi dan misi serta menanamkan budaya positif melalui tata nilai perusahaan. Kepedulian terhadap peningkatan sistem kerja di PT Marga Sarana Jabar tercermin dari sertifikasi ISO 9001:2008 yang diterima perusahaan pada tahun 2011 dan keikutsertaan perusahaan dalam Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) untuk pertama kalinya pada tahun 2012. Evaluasi penelitian ini dilakukan untuk menguraikan tingkat kebisingan pada gedung kantor PT Marga Sarana Jabar dengan melakukan pemetaan kebisingan. Pemetaan kebisingan untuk menganalisis pola penyebaran kebisingan yang terjadi pada gedung kantor sehingga dapat diketahui batas waktu maksimal bekerja serta dapat melakukan upaya pencegahan awal kebisingan dengan menggunakan peredam kebisingan di setiap ruangan yang menimbulkan intensitas kebisingan tinggi berdasarkan analisis pemetaan kebisingan. Berdasarkan hal tersebut Penulis melakukan Pemetaan Kebisingan di Gedung Kantor PT Marga Sarana Jabar dari segala sumber kegiatan kerja pada gedung kantor dan Penulis juga belajar banyak tentang pengendalian tingkat kebisingan pada lingkungan kantor.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki tujuan yang berhubungan langsung dengan Penulis. Beberapa tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terbagi menjadi berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Menjabarkan peta pola persebaran tingkat kebisingan di lingkungan gedung kantor PT Marga Sarana Jabar
2. Membandingkan hasil analisis tingkat kebisingan dengan Permenakertrans Nomor 13/Men/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan di wilayah kerja
3. Mengidentifikasi tindakan pengendalian kebisingan di gedung kantor PT Marga Sarana Jabar

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yaitu:

1. Pemetaan Kebisingan di Gedung Kantor PT Marga sarana Jabar.
2. Pengendalian kebisingan terhadap kesehatan para pekerja.

Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

